

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. TEORI-TEORI**

##### **1. Pengertian Pajak dan Pajak Penghasilan**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut Rochmat dalam buku Azis (2016:1) “pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, sedangkan menurut Djajadiningrat dalam buku Azis (2016:1) “pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperutukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.

**b. Pengertian Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak” (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (2016:39), subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
  - a. Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
  - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Tarif Pajak Penghasilan**

Alasan perubahan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah tarif tunggal selaras dengan prinsip netralitas dalam pengenaan pajak atas

badan. Tarif diturunkan secara bertahap untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain dalam menarik investasi luar negeri.

### **3. Pengertian Wajib Pajak Badan**

Wajib pajak adalah setiap orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban objektif dan subjektif perpajakan. Wajib pajak badan adalah setiap badan yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Wajib pajak yang diwajibkan mempunyai NPWP dibedakan menjadi:

- a. Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan di atas PTKP
- b. Badan Usaha dalam segala bentuk termasuk BUT
- c. Bendahara pemerintah pusat maupun daerah

### **4. Pengertian dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal**

#### **a. Pengertian Struktur Modal**

Struktur modal (*capital structure*) didefinisikan sebagai komposisi dan proporsi hutang jangka panjang dan ekuitas (*retained earnings*, saham preferen dan saham biasa) yang ditetapkan perusahaan. Dengan demikian, struktur modal adalah struktur keuangan dikurangi oleh hutang jangka pendek (*current liabilities*). Hutang jangka pendek tidak diperhitungkan dalam struktur modal karena hutang jenis ini umumnya bersifat spontan (berubah sesuai dengan perubahan tingkat penjualan). Sementara itu, hutang jangka panjang bersifat tetap selama

jangka waktu yang relatif panjang (lebih dari satu tahun) sehingga keberadaannya perlu dipikirkan oleh para manajer keuangan. Itulah alasan utama mengapa struktur modal hanya terdiri dari hutang jangka panjang (*long term liabilities*) dan ekuitas (*equity*), karena alasan itulah, biaya modal hanya mempertimbangkan sumberdana jangka panjang saja (tidak mempertimbangkan jangka pendek) Mardiyanto (2008;257).

#### **b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal**

Beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal :

##### *a. Tax Reform*

Variabel perubahan perpajakan ini dimaksudkan mewakili adanya perubahan tarif PPh Badan pada Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 dari Undang-undang yang sebelumnya berlaku yaitu Undang-undang No.17 tahun 2000. Dimana pada peraturan baru berlaku tarif *flat* sedangkan pada peraturan sebelumnya berlaku tarif progresif.

##### *b. Non Debt Tax Shield*

De angelo dan Masulis (1980) dalam Huang dan Song (2006) mengembangkan penjelasan teoritis berkaitan dengan manfaat pajak (*tax shield*) bahwa pengurangan pajak (*tax deduction*) yang berupa depresiasi atau biaya penyusutan dapat digunakan untuk mengurangi pajak sebagai pengganti peran bunga pinjaman. Sehingga perusahaan dengan *non debt tax shield* yang tinggi, tidak perlu banyak berhutang untuk memperoleh *interest tax shield*.

c. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan faktor yang dapat mempengaruhi *leverage* perusahaan. Dalam teori *pecking order* menyatakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan dana internal terlebih dahulu sebelum beralih ke pembiayaan eksternal. Sehingga jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, maka akan cenderung menggunakan pendanaan internal yaitu menggunakan *retained earnings* dibandingkan dengan menggunakan hutang.

d. Ukuran perusahaan

Menurut Titman dan Wessels (1988) dalam Akinlo (2011), perusahaan yang berukuran besar tidak mempertimbangkan biaya kebangkrutan secara langsung dalam menentukan tingkat *leverage* karena biaya kebangkrutan merupakan proporsi yang kecil dari nilai perusahaan secara keseluruhan. Sehingga pemikiran ini mengasumsikan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif terhadap *leverage* perusahaan. Sedangkan Rajan dan Zingales (1995) dalam Akinlo (2011) berpendapat bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif terhadap *leverage* karena ada sedikit informasi asimetris tentang perusahaan-perusahaan besar yang akan lebih menghargai untuk menerbitkan ekuitas baru dan membiayai perusahaan dengan pembiayaan ekuitas.

## 5. Teori-Teori yang Berhubungan dengan Struktur Modal

Beberapa teori yang telah dikemukakan dalam menjelaskan struktur modal :

### a. Pandangan tradisional (*traditional view*)

Menyatakan bahwa modal hutang akan lebih murah dibandingkan dengan ekuitas. Implikasi dari pernyataan ini adalah biaya atas hutang yang digabungkan dengan peningkatan biaya ekuitas secara bersamaan pada *weighted basis*, biayanya akan lebih rendah dibandingkan dengan ekuitas yang ada sebelum adanya pembiayaan dari hutang. (Barges, 1963 dalam Akinlo, 2011).

Modigliani dan Miller tidak sependapat dengan pandangan tradisional (*traditional view*). Teori Modigliani dan Miller berpendapat bahwa dalam suatu pasar modal yang sempurna tanpa pajak dan biaya transaksi, nilai pasar suatu perusahaan dan biaya modal tetap invariant dengan perubahan struktur modal. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak mempengaruhi produktivitas dan nilai perusahaan. Kemudian Modigliani dan Miller (1963) merevisi teori tersebut dengan menghubungkan struktur modal dengan memperhitungkan adanya pajak. Struktur modal yang menggunakan hutang akan memperoleh manfaat pajak dari adanya beban bunga yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Selain teori Modigliani dan Miller, penelitian tentang struktur modal melahirkan teori-teori lainnya (Akinlo, 2011).

## b. Teori Modigliani dan Miller

Apabila pajak tidak diperhitungkan, Modigliani dan Miller berpendapat bahwa kenaikan hutang pada struktur modal akan menaikkan ROE (*Return On Equity*) sekaligus menaikkan pula risiko investor. Karena dua pengaruh itu saling meniadakan, tanpa pajak dan risiko kebangkrutan, nilai suatu perusahaan tidak terpengaruh oleh tingkat *leverage*. Dengan kata lain, nilai perusahaan yang menggunakan hutang sama dengan nilai perusahaan tanpa hutang. Kondisi itu dinyatakan dalam persamaan berikut :

$$V_L = V_u$$

$V_L$  = nilai perusahaan dengan *leverage*

$V_u$  = nilai perusahaan tanpa *leverage*

Apabila pajak dipertimbangkan dan risiko kebangkrutan diabaikan, teori Modigliani dan Miller dapat dinyatakan dalam persamaan dan tampilan berikut :

$$V_L = V_u + T.D$$

T = Pajak (%)

T.B = Manfaat pajak (*Tax Shield*)

D = Hutang



Persamaan diatas menyimpulkan bahwa nilai perusahaan akan terus meningkat secara linear, seiring dengan bertambahnya proporsi hutang pada struktur modal perusahaan. Hal itu mengandung makna bahwa makin tinggi proporsi hutang makin tinggi nilai perusahaan. Sudah tentu ini kurang realistis sebab makin tinggi proporsi hutang yang digunakan dalam struktur modal, makin tinggi pula risiko kebangkrutan yang mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan. Namun, perlu diingat kembali bahwa Modigliani dan Miller memang mengabaikan risiko kebangkrutan dalam asumsi teorinya.

**c. *Trade-off Theory***

Teori *trade-off* (Brealey dan Myers, 1991 dalam Rita, 2009) menyatakan bahwa adanya penghematan pajak (dari perusahaan yang berhutang) dihilangkan oleh meningkatnya ekspektasi atas biaya kebangkrutan. Bertambahnya tingkat *leverage* berdampak meningkatkan probabilitas risiko kebangkrutan, dan akhirnya meningkatkan pula biaya kebangkrutan.

Suatu perusahaan yang menggunakan hutang *leverage* akan mendapatkan keuntungan dari penghematan pajak yang akan mengurangi pengeluaran kasnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Akan tetapi, keuntungan dari pengurangan pajak itu tidak dapat terus menerus berlangsung karena perusahaan harus menanggung sejumlah biaya kebangkrutan. (Mardiyanto, 2008;262)

Implikasi *trade-off theory* menurut Brealey dan Myers (1991) adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan dengan risiko bisnis besar harus menggunakan lebih kecil hutang dibandingkan perusahaan yang mempunyai risiko bisnis rendah, karena semakin besar risiko bisnis, penggunaan hutang yang semakin besar akan meningkatkan beban bunga, sehingga akan semakin mempersulit keuangan perusahaan.
- b. Perusahaan yang dikenai pajak tinggi pada batas tertentu sebaiknya menggunakan banyak hutang karena adanya *tax shield*.
- c. Target rasio hutang akan berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Perusahaan yang *profitable* mempunyai target rasio hutang lebih tinggi. Perusahaan *unprofitable* dengan risiko tinggi mempunyai rasio hutang lebih rendah dan lebih mengandalkan pada ekuitas.

Dengan adanya pajak, penggunaan hutang yang besar dapat memberikan manfaat pajak yang besar bagi perusahaan, karena dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dalam kenyataannya, ada hal-hal yang membuat perusahaan tidak bisa menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. Satu hal yang terpenting adalah dengan semakin tingginya hutang akan semakin tinggi kemungkinan terjadi kebangkrutan, karena semakin tinggi hutang akan semakin besar bunga yang harus dibayarkan. Kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar hutang dan pokok

pinjaman akan semakin besar (*financial distress*). *Debtholder* bisa membangkrutkan perusahaan jika perusahaan tidak bisa membayar hutang. (Hanafi, 2004;309).

**d. *Pecking Order Theory***

Teori *pecking order* (Myers, 1984) merupakan alternatif dari teori *trade-off*. Elemen kunci pada teori *pecking order* ini adalah perusahaan lebih memilih untuk menggunakan pembiayaan internal semaksimal mungkin. Alasan sederhana bahwa menjual sekuritas untuk meningkatkan modal biayanya mahal, sehingga masuk akal jika perusahaan tidak menjual sekuritas.

Teori *pecking order* memiliki beberapa implikasi yang signifikan, dimana bertentangan dengan teori *trade-off*, antara lain :

- a. Tidak ada target struktur modal, berdasarkan teori *pecking-order* tidak ada target atau optimal *debt-equity ratio*. Sebaliknya, struktur modal suatu perusahaan ditentukan oleh kebutuhan untuk pendanaan eksternal, yang menentukan jumlah hutang perusahaan akan diperoleh.
- b. Perusahaan yang *profitable* menggunakan sedikit hutang. Karena perusahaan yang *profitable* memiliki *internal cash flow* yang lebih baik, sehingga mereka jarang membutuhkan pembiayaan eksternal atau berhutang.
- c. Perusahaan akan melakukan *financial slack*. Untuk mencegah penjualan ekuitas yang baru, perusahaan akan membutuhkan untuk

menimbun uang kas secara internal, seperti cadangan uang tunai. Hal ini memberikan manajemen kemampuan untuk membiayai proyek perusahaan secara cepat pada saat yang penting.

**e. Agency Theory**

Teori ini menunjukkan bahwa ada tingkat optimal dalam struktur modal yang dapat meminimalisasi biaya keagenan (*agency cost*). Dalam teori ini, ada beberapa literature yang mempelajari dampak hutang pada sub-optimal pengambilan keputusan manajerial. Salah satu perspektif yang penting adalah pendekatan *free cash flow* yang dikemukakan oleh Jensen (1986) dalam Wildani (2012). Pendekatan ini menyatakan bahwa leverage yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan, walaupun ada kekhawatiran akan adanya *financial distress*, ketika *operating cash flow* perusahaan melebihi peluang investasi yang menguntungkan. Untuk mengurangi adanya masalah keagenan, berbagai metode telah dikembangkan. Jensen (1986) dalam Wildani (2012) menyarankan untuk meningkatkan kepemilikan manajer dalam perusahaan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemilik atau meningkatkan penggunaan hutang yang akan mengurangi basis ekuitas dan meningkatkan persentase ekuitas yang dimiliki oleh manajer. Jensen (1986) dalam Wildani (2012) menyarankan bahwa hutang akan digunakan sebagai alat kontrol untuk memotivasi manajer mendistribusikan kas bebas diantara pemegang saham daripada digunakan untuk hal yang tidak efisien. Grossman dan Hart (1982) dalam

Akinlo (2011) berpendapat bahwa penggunaan hutang akan meningkatkan kemungkinan bangkrut dan kehilangan pekerjaan yang selanjutnya memotivasi manajer untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efisien dan mengurangi konsumsi.

#### **6. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap Struktur Modal**

Pemerintah memberikan subsidi pada perusahaan yang berhutang atas penggunaan hutang di perusahaan tersebut. Beban bunga atas hutang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, maka hal ini disebut manfaat pajak (*tax shield*). Penghematan pajak yang berhubungan dengan penggunaan hutang bersifat relatif, karena jika penghasilan kena pajak jumlahnya kecil atau negatif, *tax shield* akan kurang terasa manfaatnya atau malah tidak ada.

Perusahaan yang memiliki laba rendah akan merasa dirugikan karena membayar pajak yang lebih tinggi sebagai akibat dari perubahan tarif pajak yang semula progresif menjadi *flat*, akan menggunakan banyak hutang karena adanya manfaat pajak dari adanya beban bunga atas hutang (*interest tax shield*) yang dapat dijadikan sebagai pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sehingga pajak yang harus dibayar akan menjadi lebih rendah, sedangkan perusahaan yang memiliki laba tinggi akan merasa diuntungkan dengan perubahan tarif *flat* karena pajak yang terutang menjadi lebih kecil sehingga tidak banyak berhutang.

Tarif pajak *flat* yang berlaku sekarang, ada pihak yang diuntungkan dan ada pula pihak yang dirugikan. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan yang memiliki laba yang besar lebih dari Rp.875.000.000, maka pajak yang terutang akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan tarif progresif. Sedangkan pihak yang dirugikan adalah perusahaan yang labanya kurang dari Rp.875.000.000, maka pajak yang terutang akan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan tarif progresif.

Menggunakan persamaan linier matematika, dapat diketahui titik penghasilan pada saat jumlah pajak terutang berdasarkan tarif progresif sama dengan jumlah pajak terutang berdasarkan tarif *flat*. Seperti berikut ini :

Perhitungan dengan menggunakan tarif *flat* tahun 2009

$$\text{Tarif progresif : } 10\% \times 50.000.000 = 5.000.000$$

$$15\% \times 50.000.000 = 7.500.000$$

$$30\% \times P = \underline{30\%}$$

$$= 12.500.000 + 30\% P$$

$$\text{Tarif flat : } 28\% \times (50.000.000 + 50.000.000 + P)$$

Persamaan menjadi :

$$- 12.500.000 + 30\% P = 28\% \times (100.000.000 + P)$$

$$- 30\% P - 28\% P = 28.000.000 - 12.500.000$$

$$- P = 775.000.000$$

Sehingga jumlah pajak terutang antara tarif progresif dengan tarif *flat* adalah sama pada titik penghasilan kena pajak (PKP) Rp.875.000.000 pada tahun 2009.

Perhitungan dengan menggunakan tarif *flat* tahun 2010

$$\text{Tarif progresif : } 10\% \times 50.000.000 = 5.000.000$$

$$15\% \times 50.000.000 = 7.500.000$$

$$30\% \times P = \underline{30\% P}$$

$$= 12.500.000 + 30\% P$$

$$\text{Tarif flat : } 25\% \times (50.000.000 + 50.000.000 + P)$$

Persamaannya menjadi :

$$- 12.500.000 + 30\% P = 25\% \times (100.000.000 + P)$$

$$- 30\% P - 25\% P = 25.000.000 - 12.500.000$$

$$- P = 250.000.000$$

Sehingga jumlah pajak terutang antara tarif progresif dengan tarif *flat* tahun 2010 adalah sama pada titik penghasilan kena pajak (PKP) Rp.350.000.000.

Perubahan tarif progresif menjadi tarif *flat*, perusahaan yang pajak terutangnya menjadi lebih besar akan cenderung berhutang untuk memperoleh manfaat pajak dari adanya beban bunga yang ditimbulkan. Sedangkan perusahaan yang pajaknya lebih kecil akan cenderung tidak banyak berhutang.

## B. PENELITIAN TERDAHULU

Pada penelitian terdahulu telah diuraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang didapat oleh penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut adalah :

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Christine Natalia (2008)	Pengaruh perubahan tarif PPh badan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 terhadap struktur modal perusahaan	Menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 berpengaruh positif terhadap struktur modal. Faktor yang lain yang mempengaruhi <i>leverage</i> secara positif adalah <i>non debt tax shield</i> sedangkan faktor yang mempengaruhi secara negatif adalah profitabilitas
2	Akhtar dan Barry (2009)	Pengaruh variabel-variabel determinan pada perusahaan Jepang domestik dan perusahaan Jepang Multinasional periode 1994-2003	<i>Non debt tax shield</i> tidak berpengaruh signifikan pada perusahaan domestik dan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan multinasional. Variabel profitabilitas menunjukkan adanya hubungan yang negatif terhadap struktur modal sedangkan variabel <i>collateral value of assets</i> dan <i>size</i> berpengaruh positif terhadap struktur modal
3	Akinlo (2011)	Hubungan antara <i>leverage</i> dengan <i>growth opportunities</i> , <i>tangibility</i> , <i>size</i> , <i>profitability</i> , <i>liquidity</i>	<i>Leverage</i> memiliki hubungan negatif dengan <i>growth opportunities</i> , <i>profitability</i> dan <i>liquidity</i> , sedangkan <i>tangibility</i> dan <i>size</i> memiliki hubungan positif dengan <i>leverage</i>
4	Anastasia Rizka Wildani (2012)	Pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dan karakteristik perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan Listing di BEI periode 2006-2010	Bahwa pengaruh perubahan PPh badan yang semula progresif menjadi tarif flat berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan.




Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan *Listing* di Bursa Efek Indonesia kecuali sektor keuangan sedangkan peneliti menggunakan sampel perusahaan sektor keuangan sub sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Peneliti terdahulu menggunakan waktu penelitian selama 5 tahun dari tahun 2006 – 2010 sedangkan peneliti menggunakan waktu penelitian 9 tahun berturut-turut 2007 – 2015 pada perusahaan sub sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Variabel peneliti terdahulu menggunakan variabel *Tax Reform, Non Debt Tax Shield, Profitabilitas, Likuiditas dan Size*. Sedangkan penulis memakai variabel *Tax Reform, Non Debt Tax Shield, Profitabilitas dan Size* (ukuran perusahaan).

### **C. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka konseptual merupakan unsur pokok penelitian guna persamaan persepsi tentang bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor – faktor yang penting yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan secara parsial sebagai berikut :



**Gambar II.1**  
**kerangka konseptual**

#### **D. HIPOTESIS**

Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan atau pengamatan dengan teori. Hipotesis mengemukakan pernyataan tentang harapan peneliti mengenai hubungan-hubungan antara variabel-variabel di dalam persoalan. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : *Tax Reform* berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal.

H2 : *Non Debt Tax Shield* berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal.

H3 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal.

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal.